



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG

TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN BAGI PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 134.5/02/KB/2022 Tanggal 14 Februari 2022
NOMOR : 690/59-UM/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022

Pada hari ini tanggal Empat Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14 - 02 - 2022). Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **TJHAI CHUI MIE** : Wali Kota Singkawang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-3283 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di jalan Firdaus Nomor 1, Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **SURIANDI** : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 500/334/SETDA.Ekon-A Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Singkawang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, berkedudukan di Jalan Sudirman No.32, Kelurahan Roban, Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Singkawang, sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan penyediaan air minum untuk kepentingan masyarakat umum sesuai Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum Kota Singkawang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bagi Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan operasional PARA PIHAK dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Bagi Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air minum Gunung Poteng Kota Singkawang.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah di bidang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan di Kota Singkawang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang lingkup perjanjian dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melalui rekening pelanggan air minum.
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan paling lambat 12 hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 3

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Kontrak/Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, PIHAK KESATU dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SURIANDI

PIHAK KESATU,



TJHAI CHUI MIE